



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
Nomor: 642.2/797/DINAS-PDK

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TERPADU
MUHAMMADIYAH TANGKIANG**

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :**
1. Surat Ketua Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Muhammadiyah Tangkiang Nomor : 02/111.4/T/0/2007, tanggal 28 Mei 2007 tentang Permohonan Izin Oprasional SMK Terpadu Muhammadiyah Tangkiang ;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 973/421-3/PDK/2007, tanggal 4 Juli 2007 tentang Permohonan SK Pendirian dan Izin Oprasional SMK Terpadu Muhammadiyah Tangkiang ;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 973/800/PDK/2007, tanggal 4 Juli 2007, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

MENGIZINKAN :

- Kepada :**
Nama : Drs. HARIS, MH Selaku Ketua Pendirian SMK Terpadu Muhammadiyah Tangkiang.
Alamat : Tangkiang Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.
Untuk :
- a. Mendirikan / Oprasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Muhammadiyah Tangkiang di Tangkiang Kecamatan Kintom.
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan tersebut butir a diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai yang tembusannya disampaikan Kepada KUPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kintom serta Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
 - c. Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk
Pada tanggal 28 April 2008



Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prop. Sulteng di Palu.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk.
5. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kintom di Kintom.